

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK RESTITUSI BAGI ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

Regina Cg Kumkelo¹, Evi Deliana², Riyanda Elsera Yozan³

reginakumkelo@gmail.com¹, evi.deliana@lecturer.unri.ac.id², riyanda.yozani@lecturer.unri.ac.id³

Universitas Riau

Abstrak: Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian dari perlindungan hukum yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan restitusi di Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme pemenuhan hak restitusi, mengidentifikasi faktor sosial, budaya, serta hambatan kelembagaan yang mempengaruhi implementasinya, dan merumuskan upaya yang dapat dilakukan agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, tokoh adat, serta korban dan keluarga korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pengajuan restitusi telah diatur secara normatif, pada periode 2022–2024 tidak terdapat satu pun permohonan restitusi yang diajukan dalam perkara kekerasan seksual anak. Hambatan utama meliputi rendahnya pemahaman korban, tekanan sosial budaya adat, keterbatasan koordinasi antar lembaga, dan prosedur administratif yang rumit. Upaya yang diperlukan mencakup penguatan peran aparat penegak hukum, penyederhanaan mekanisme administrasi, peningkatan edukasi hukum, serta keterlibatan pemerintah daerah dalam penyediaan layanan pemulihan.

Kata Kunci: Restitusi; Anak Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Hukum.

Abstract: *The fulfillment of restitution rights for child victims of sexual violence is part of the legal protection guaranteed under Law Number 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law Number 31 of 2014 concerning the Protection of Witnesses and Victims. However, in practice, implementation of restitution in Kuantan Singingi Regency has not been carried out optimally. This study aims to analyze the mechanism for fulfilling restitution rights, identify social, cultural, and institutional factors affecting its implementation, and formulate efforts to ensure its compliance with statutory regulations. This research employs an empirical legal research method with a socio-juridical approach. The findings reveal that although the mechanism for filing restitution claims has been legally regulated, no restitution applications were submitted in child sexual violence cases during the period 2022–2024. Main obstacles include victims' limited understanding, social-cultural pressures from customary law, limited inter-agency coordination, and complex administrative procedures. Necessary efforts include strengthening law enforcement roles, simplifying administrative mechanisms, enhancing public legal awareness, and increasing local government involvement in recovery services.*

Keywords: *Restitution; Child Victims; Sexual Violence; Legal Protection.*

PENDAHULUAN

Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Di Indonesia, keberadaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menunjukkan komitmen negara dalam memberikan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual.

Tingginya angka kekerasan terhadap anak mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam memenuhi hak anak secara menyeluruh. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMPOLI PPA), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 24.999 kasus kekerasan yang terjadi pada anak perempuan dan 6.228 kasus anak laki-laki menjadi korban kekerasan. Dari keseluruhan data tersebut, kasus kekerasan seksual terhadap anak menempati angka tertinggi dibanding bentuk kekerasan lainnya.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Pasal 1 Ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Salah satu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual adalah hak untuk memperoleh restitusi.

Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Prosedur pengajuan restitusi dapat dilakukan melalui dua mekanisme. Pertama, diajukan sebelum putusan pengadilan melalui aparat penegak hukum, yaitu penyidik kepolisian dan penuntut umum. Kedua, jika telah ada keputusan pengadilan, permohonan dapat diajukan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017.

Kasus yang sama terjadi di lokasi penelitian. Dari data yang telah diperoleh, tingkat kenaikan kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Kuantan Singingi cukup tinggi dari tahun ke tahun. Data berikut menunjukkan meningkatnya angka kejahatan seksual yang korbannya adalah anak di bawah umur pada tahun 2022 hingga 2024.

Tabel 1 Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022–2024

No	Tahun	Data Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak		
		Persetubuhan	Pencabulan	Eksplorasi & Perdagangan
1	2022	17	5	0
2	2023	5	7	0
3	2024	20	6	0

Sumber: Data Unit PPA Polres Kuantan Singingi, 2025.

Kondisi ini menandakan adanya disparitas antara konstruksi hukum normatif dan praktik implementasinya di lapangan. Fenomena kegagalan implementasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari karakteristik sosial dan budaya masyarakat setempat, yang lebih mengutamakan mekanisme penyelesaian berbasis adat dan relasi kekerabatan. Budaya malu, kecenderungan menghindari konflik terbuka, serta keinginan menjaga harmoni sosial mendorong korban untuk tidak melanjutkan perkara ke ranah formal, termasuk pengajuan restitusi.

Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan literatur dengan mengkaji hubungan antara norma restitusi, struktur birokrasi penegakan hukum, serta dinamika sosial masyarakat Kuantan Singingi secara komprehensif, guna menghasilkan rekomendasi perbaikan yang realistis dan

aplikatif. Permasalahan yang akan dibahas adalah: (1) bagaimana mekanisme pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Kuantan Singingi; (2) apa saja faktor sosial, budaya, ekonomi, serta hambatan kelembagaan yang mempengaruhi tidak optimalnya implementasinya; dan (3) upaya apa yang dapat dilakukan agar pelaksanaan hak restitusi berjalan efektif.

H METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum sosiologis atau hukum empiris (*empirical legal research*). Penelitian hukum empiris merupakan metode yang digunakan untuk mengamati hukum dalam praktik nyata serta menilai bagaimana hukum tersebut berfungsi di tengah masyarakat. Pendekatan ini didasarkan pada data atau fakta yang ditemukan di masyarakat, baik dari individu, badan hukum, maupun instansi pemerintah.

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Kuantan Singingi, dengan fokus pada instansi-instansi terkait seperti Kepolisian Resor Kuantan Singingi, Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, dan Pengadilan Negeri Taluk Kuantan.

Populasi dalam penelitian ini meliputi Penyidik Unit PPA Polres Kuantan Singingi, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, Hakim Pengadilan Negeri Taluk Kuantan, anak korban tindak pidana kekerasan seksual, pelaku, serta tokoh masyarakat. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam pemilihan sampel.

Tabel 2 Populasi dan Sampel Penelitian

No.	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase (%)
1.	Penyidik Unit PPA Kepolisian Resor Kuantan Singingi	5	2	10%
2.	Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi	14	2	14,29%
3.	Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan	10	1	10%
4.	Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual	60	6	10%
5.	Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual	60	6	10%
6.	Tokoh Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi	6	2	33,33%
	Jumlah	155	19	-

Sumber: Data Primer Olahan Tahun 2025.

Data primer diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara terstruktur, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan metode berpikir deduktif..

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemenuhan Hak Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Kuantan Singingi

Pemenuhan hak restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual merupakan bagian penting dari sistem perlindungan hukum yang berorientasi pada korban. Restitusi dalam hukum pidana Indonesia dipahami sebagai ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menegaskan bahwa restitusi merupakan hak

korban yang wajib difasilitasi oleh aparat penegak hukum.

Berdasarkan data empiris di Kabupaten Kuantan Singingi, kasus kekerasan seksual terhadap anak masih tergolong tinggi dan mengalami peningkatan, namun selama periode 2022–2024 tidak terdapat satu pun permohonan restitusi dalam perkara-perkara tersebut. Ketimpangan antara tingginya jumlah kasus dan nihilnya permohonan restitusi menunjukkan bahwa mekanisme hukum yang tersedia belum berjalan efektif.

Tabel 3 Perbandingan Data Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permohonan Restitusi di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2022–2024

No	Tahun	Data Laporan Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Polres)		Permohonan Restitusi (Kejaksaan)
		Persetubuhan	Pencabulan	
1	2022	17	5	0
2	2023	5	7	0
3	2024	20	6	0

Sumber: Data Unit PPA Polres Kuantan Singingi dan Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi, 2025.

Mekanisme permohonan restitusi diatur dapat dilakukan dalam dua tahap: sebelum putusan pengadilan melalui penyidik atau penuntut umum, dan setelah putusan melalui LPSK. Namun dalam praktik di Kuantan Singingi, kedua mekanisme tersebut belum pernah digunakan dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak.

1. Mekanisme pada Tahap Penyidikan

Tahap penyidikan merupakan fase paling krusial dalam menentukan apakah hak restitusi akan terakomodasi dalam proses peradilan pidana. Penyidik memiliki kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada korban atau keluarganya mengenai hak untuk mengajukan restitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017. Berdasarkan wawancara dengan pihak korban pada tanggal 8 Januari 2026, korban menyatakan bahwa pada saat penyidikan mereka tidak pernah diberi pemahaman yang memadai mengenai adanya hak restitusi. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kewajiban normatif penyidik dan praktik di lapangan.

Korban juga menjelaskan bahwa mereka dihadapkan pada kewajiban mengumpulkan invoice atau bukti administrasi biaya pengobatan yang sangat memberatkan. Dalam perspektif viktimologi, kondisi ini menunjukkan terjadinya secondary victimization, yaitu situasi di mana korban kembali mengalami tekanan akibat prosedur hukum yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologisnya.

2. Mekanisme pada Tahap Penuntutan dan Persidangan

Pada tahap penuntutan, Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk mengajukan tuntutan restitusi atas nama korban apabila terdapat dasar dan permohonan yang layak. Berdasarkan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi pada 19 Januari 2026, sejauh ini belum terdapat permohonan restitusi dari pihak korban untuk perkara kekerasan seksual terhadap anak. Jaksa menjelaskan bahwa proses administrasi dan penghitungan kerugian secara formal hanya dapat dilakukan melalui LPSK, yang memerlukan waktu cukup lama dan berpotensi memperlambat proses persidangan.

Pada tahap persidangan, hakim hanya dapat memutus restitusi apabila terdapat tuntutan yang diajukan oleh jaksa. Dalam wawancara tanggal 30 Januari 2026, hakim menyatakan bahwa selama 2022 sampai 2024 belum ada tuntutan restitusi dalam perkara kekerasan seksual anak. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tanpa inisiatif dari penyidik dan jaksa, restitusi tidak akan pernah sampai pada tahap putusan.

B. Faktor Sosial, Budaya, dan Hambatan Kelembagaan dalam Implementasi Pemenuhan Hak

Restitusi

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta budaya hukum. Analisis terhadap faktor sosial dan kelembagaan menjadi penting untuk memahami hambatan implementasi restitusi secara komprehensif.

1. Faktor Sosial, Budaya, dan Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat Kuantan Singingi yang masih kuat dengan struktur adat dan nilai kolektivitas turut memengaruhi pola penyelesaian perkara kekerasan seksual. Dalam wawancara tanggal 8 Januari 2026 dengan Bapak Alchandra selaku perangkat desa dan tetua kampung, beliau menyampaikan: "Memang pernah kami menyikapi hal seperti ini. Korban-korban kekerasan seksual dianggap seperti aib dan bisa merusak nama baik desa. Biasanya kami cari jalan keluar yang cepat. Kebanyakan diselesaikan secara damai dan dinikahkan."

Wawancara tanggal 10 Januari 2026 dengan Bapak HW selaku niniak mamak Suku Dalimo di Kecamatan Hulu Kuantan menunjukkan hal serupa. Dominasi norma adat atas norma hukum negara, dalam perspektif sosiologi hukum, sering mengakibatkan norma hukum positif tidak dijalankan secara optimal. Praktik victim blaming menjadi salah satu hambatan utama dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Dari aspek ekonomi, keluarga korban menghadapi beban psikologis dan administratif yang berat karena harus mengumpulkan bukti kerugian dalam kondisi yang rentan.

2. Faktor Fasilitas dan Pemahaman Aparat Penegak Hukum

Berdasarkan wawancara dengan penyidik unit PPA Polres Kuantan Singingi, pemahaman masyarakat mengenai hak restitusi masih sangat rendah. Penyidik mengakui adanya keterbatasan fasilitas dalam melakukan pendampingan administratif secara proper, terutama karena proses penghitungan kerugian harus dikirim ke LPSK pusat dan memerlukan waktu yang lama serta prosedur yang panjang.

Hakim menyatakan bahwa hakim hanya dapat mempertimbangkan restitusi jika ada dalam dakwaan dan tuntutan jaksa. Dalam teori sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*), setiap subsistem harus berjalan sinergis agar tujuan perlindungan korban dapat tercapai. Lilik Mulyadi menegaskan bahwa perlindungan korban memerlukan sinergi antar subsistem peradilan pidana.

3. Faktor Administrasi yang Kompleks

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 mengatur bahwa korban harus melengkapi dokumen kerugian, termasuk bukti medis dan bukti pengeluaran lainnya. Namun dalam praktiknya, prosedur tersebut menjadi hambatan tersendiri bagi korban kekerasan seksual di Kuantan Singingi yang berada dalam kondisi trauma. Tidak adanya unit khusus yang menangani administrasi restitusi di tingkat daerah menyebabkan proses bergantung pada inisiatif individu aparat. Ketergantungan pada LPSK pusat memperlihatkan sentralisasi kewenangan yang belum diimbangi dengan dukungan struktural di daerah.

C. Upaya dan Solusi Implementasi Pemenuhan Hak Restitusi di Kabupaten Kuantan Singingi

1. Penguatan Kewajiban Aktif Aparat Penegak Hukum

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang TPKS secara tegas mewajibkan aparat penegak hukum memberitahukan hak restitusi kepada korban sejak awal proses hukum. Polres Kuantan Singingi perlu menerapkan prosedur pemberitahuan tertulis mengenai hak restitusi yang wajib dicantumkan dalam Berita Acara Pemeriksaan menggunakan bahasa sederhana. Selain itu, perlu dibangun kerja sama resmi antara kepolisian dan fasilitas kesehatan agar setiap pemeriksaan medis korban kekerasan seksual secara otomatis terdokumentasi untuk kepentingan restitusi.

2. Penyederhanaan Prosedur Administratif

Hambatan administratif menjadi alasan utama tidak diajukannya restitusi di Kuantan Singingi. Perlu dilakukan penyederhanaan prosedur melalui sistem koordinasi digital antara Polres, Kejaksaan, dan LPSK. Penggunaan sistem daring akan mempercepat proses verifikasi tanpa harus menunggu pengiriman berkas fisik. Kejaksaan Negeri Taluk Kuantan juga perlu membentuk mekanisme evaluasi wajib terhadap potensi restitusi sebelum penyusunan surat dakwaan.

3. Edukasi Sosial dan Pendekatan Kultural terhadap Masyarakat Adat

Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa perubahan budaya hukum memerlukan proses edukasi sosial yang berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama aparat penegak hukum perlu melakukan sosialisasi hukum secara berkala di desa-desa yang memiliki kasus kekerasan seksual tinggi, dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan disertai contoh konkret. Perlu pula dilakukan pendekatan persuasif kepada tokoh adat untuk menjelaskan bahwa restitusi merupakan bagian dari tanggung jawab hukum pelaku.

4. Koordinasi Antar Lembaga dan Pendampingan Aktif Korban

Perlu dibentuk forum koordinasi lintas sektor di Kabupaten Kuantan Singingi yang secara khusus menangani perkara kekerasan seksual anak, melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan LPSK. Dinas Sosial Kabupaten Kuantan Singingi perlu menyediakan tenaga pendamping khusus bagi korban kekerasan seksual anak, bertugas membantu pengumpulan dokumen, menjelaskan prosedur restitusi, serta memberikan dukungan psikologis.

Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi juga perlu menyediakan program sosialisasi terpadu mengenai hak restitusi dan layanan konseling psikologis gratis bagi korban dan keluarganya, guna memulihkan kondisi mental korban sehingga mereka memiliki keberanian untuk menuntut haknya. Dalam perspektif kebijakan publik, perlindungan korban harus diintegrasikan dalam program pembangunan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik tiga kesimpulan sebagai berikut. Pertama, mekanisme restitusi bagi anak korban kekerasan seksual diatur dalam UU TPKS, UU Perlindungan Saksi dan Korban, PP Nomor 43 Tahun 2017, serta Perma Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi dapat diajukan sebelum putusan melalui penyidik dan penuntut umum, atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap melalui LPSK. Namun di Kabupaten Kuantan Singingi pada periode 2022–2024 tidak terdapat permohonan restitusi dalam perkara kekerasan seksual anak, menunjukkan kesenjangan antara pengaturan normatif dan pelaksanaannya di lapangan.

Kedua, hambatan implementasi restitusi di Kabupaten Kuantan Singingi meliputi tiga faktor utama: (1) faktor sosial dan ekonomi seperti tekanan adat, stigma terhadap korban, penyelesaian secara damai, serta kondisi ekonomi keluarga yang lemah; (2) faktor aparat penegak hukum, yaitu belum optimalnya pemberian informasi dan pendampingan; dan (3) faktor administrasi berupa prosedur yang panjang, keterlibatan LPSK yang terpusat, sulitnya pelacakan aset pelaku, dan lemahnya koordinasi antar lembaga.

Ketiga, upaya peningkatan implementasi restitusi perlu dilakukan melalui penguatan kewajiban aktif aparat penegak hukum, penyederhanaan mekanisme administrasi, sistem koordinasi terpadu lintas lembaga, pendampingan hukum dan psikologis bagi korban, serta sosialisasi kepada masyarakat dan tokoh adat. Upaya tersebut harus dilaksanakan secara terintegrasi agar restitusi benar-benar memberikan pemulihan nyata bagi anak korban kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

Abdilah, Ana dan Erni Herlin. "Mekanisme Pengaturan Dana Bantuan Korban Sebagai Alternatif Pemenuhan Restitusi Anak Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya*, Vol. 2, No. 5, 2025.

- Alhabsy dan Vedy Riza. "Pemberian Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2023.
- Ataka Badrudduja dan Yeni Widowaty. "Analisis Pemenuhan Hak Atas Restitusi Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 4, No. 2, 2024.
- Benget Hasudungan Simatupang dkk. "Hak Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2023.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Refika Aditama, 2021.
- Fitriani, Y. "Literasi Hukum Masyarakat Rural." *Jurnal Sosio-Legal*, Vol. 5, No. 2, 2022.
- Fransiska, et.al. *Hukum Perlindungan Anak*. Yogyakarta: CV. Global Aksara Pers, 2022.
- Hartati, Dwi. *Rekonstruksi Konsep Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2024.
- Huraerah. *Kekerasan Terhadap Anak Fenomena Masalah Sosial Kritis di Indonesia*. Jakarta: Nuansa, 2008.
- Jumroh dan Yoga Jusri. *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Sumatra Barat: Insan Cendikia Mandiri, 2021.
- Jurnal/Skripsi/Tesis/Disertasi
- Lilik Mulyadi. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Alumni, 2021.
- Maerani, Ira Alia. *Hukum Pidana dan Pidana Mati*. Semarang: Unissul Press, 2018.
- Mawarni, E.R. "Upaya Penegakan Hukum dalam Perlindungan Anak sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmiah Hukum Legality*, Vol. 25, No. 2, 2019.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Universitas Mataram Press, 2020.
- Mukhlis R. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dari Kejahatan Pelecehan Seksual Di Pekanbaru Tahun 2014." *Jurnal Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau*, Jilid 45, No. 4, 2016.
- Nirmalasari, Defika Yulita. "Analisis Perlindungan Hukum Anak terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual." *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, Vol. 1, No. 4, 2024.
- Nur Firosyiah, dkk. "Prinsip Keadilan terhadap Pemenuhan Restitusi pada Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal ISO*, Vol. 5, No. 2, 2023.
- Nurdin Arifin. "Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam Pelaksanaan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 14, No. 2, 2022.
- Nurhidayah. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Borobudur, 2022.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Restitusi dan Kompensasi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PP Nomor 7 Tahun 2018.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.
- Peraturan Perundang-Undangan
- Pratama, Dedi. *Keadilan Restoratif dan Hak Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Pratiwi, Siswantari. *Perlindungan Hukum Bagi Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual*. Jawa Timur: Inteligencia Media, 2023.
- Purnamasari, Putri Yani, Davit Rahmadan, dan Ferawati. "Implementasi Penjatuhan Sanksi Pembinaan di Luar Lembaga terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri

- Pekanbaru." *Milthree Law Journal*, Vol. 1, No. 3, 2024.
- Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rahmad, T. dan L. Yuliana. "Ekonomi, Budaya, dan Hambatan Pemenuhan Hak Korban di Kabupaten Kuantan Singingi." *Journal of Socio-Legal Studies*, Vol. 3, No. 1, 2021.
- Rosmalinda, Ningrum Natasya Sirait, Suhaidi, dan Edy Ikhsan. "The Right of Restitution for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia." *IIUM Law Journal*, Vol. 27, No. 2, 2019.
- Setiawan, Yuliana. *Pemulihan Korban dan Fungsi Restitusi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2024.
- Silma Nurhaurima, Zulkarnaen Koto, dan Dyah Sulastri Dewi. "Hak Restitusi Bagi Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Journal of Legal Research*, Vol. 3, No. 3, 2021.
- Siregar, M. "Analisis Yuridis Terhadap Hak Restitusi Dalam Kasus Kekerasan Seksual Anak." *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 7, No. 3, 2023.
- Sitepu, Sudirman dan Pipi Susanti. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *University of Bengkulu Law Journal*, Vol. 6, No. 1, 2023.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung: Alumni, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soekanto, Soerjono. *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1989.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga*. Jakarta: UI Press, 2008.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- Zainudin Ali. *Metode Penelitian Hukum Ed. 1 Ctk. 6*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.